



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENGELOLA *ISLAMIC CENTRE*
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung *syiar* Islam dan pengembangan Al-Qur'an di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah membentuk Badan Pengelola *Islamic Centre* Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur kelembagaan dan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta untuk optimalisasi fungsi Badan Pengelola *Islamic Centre*, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola *Islamic Centre* Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola *Islamic Centre* Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 61 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola *Islamic Centre* Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 13 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENGELOLA *ISLAMIC CENTRE* JAWA BARAT

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola *Islamic Centre* Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 61 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola *Islamic Centre* Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 13 Seri D), diubah sebagai berikut :

- | | | |
|----------|---|---|
| Pembina | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur Jawa Barat 2. Wakil Gubernur Jawa Barat |
| Pengarah | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 3. Asisten Administrasi Umum. |

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Inspektur Daerah Provinsi.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Kepala Badan : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 55